



PUTUSAN

Nomor 0415/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan/Desa Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tanggal 13 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0415/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 13 September 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juli 2017 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/013/VII/2017, tertanggal 4 Juli 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejakakhir tahun 2017,antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon apabila Pemohon memberikan nasehat;
 - b. Termohon sering menjual barang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus akhirnya sejak bulan Juni tahun 2018antara Pemohon dengan Termohonsudah berpisah rumah namun sampai dengan sekarang masih ada komunikasi apabila termohon meminta tolong kepada Pemohon;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0415/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 27 September 2018 dan tanggal 9 Nopember 2018 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5171033110850004 tanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, dan fotokopi Kart Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3274054412890009 tanggal 05 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Cirebon fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/013/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama :

Saksi I umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Restoran, tempat kediaman di Jalan Bay Pas Ngurah Rai No.91,Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman sekosan dulu;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah di Cirebon kemudian tinggal bersama di Denpasar;
- d. Bahwa saksi mengetahui awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis ini berjalan sekitar 5 bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis dan sering bertengkar mulut;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan dan tengkar rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka bohong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik Pemohon seperti emas tanpa seizing Pemohon;

- f. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 bulan ini sudah tidak serumah karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke Cirebon;
- g. Bahwa saksi selaku teman sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Restoran, tempat kediaman di Jalan Bay Pas Ngurah Rai No.91, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman sekosan dulu;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah di Cirebon kemudian tinggal bersama di Denpasar;
- d. Bahwa saksi mengetahui awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis ini berjalan sekitar 5 bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis dan sering bertengkar mulut;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan dan tengkar rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka bohong dan mengambil barang milik Pemohon seperti emas tanpa seizing Pemohon, suka menggadaikan barang, suka pinjam uang dan ini tanpa sepengetahuan Pemohon;
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 bulan ini sudah tidak serumah karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa saksi selaku teman sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0415/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 27 Setember 2018 dan tanggal 9 Nopember 2018 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sejak akhir tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon apabila Pemohon memberikan nasihat;
- b. Termohon sering menjual barang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c. Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- d. Sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah namun masih ada komunikasi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P. 1 dan P.2. telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan maksud Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Materai dan Besarnya Batas Pengeanaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat sehingga bersesuaian maksud Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) merupakan akta otentik terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon mempunyai dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 dan P.2. tersebut berhubungan dengan permohonan Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti surat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan terpenuhinya syarat formil dan materil alat bukti surat, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir namun karena perkara ini bidang perceraian, maka masih diperlukan saksi keluarga atau orang dekat suami-istri untuk didengar keterangannya, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan dengan dalil permohonan, yakni mereka mengetahui perkawinan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2018. Bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg. karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 sering terjadi pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon suka berbohong, mengambil mas milik Pemohon, suka menggadaikan barang, suka



pinjam uang dan perbuatan Termohon tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa pada bulan Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang karena Termohon pergi atau pulang ke Cirebon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil dan saat ini tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa *"Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menerangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi , kepergian tersebut pada bulan Juni 2018 Dari keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut terbukti Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, maka Pemohon mengajukan perceraian tidak lagi di tempat kediaman Termohon di Cirebon tetapi mengajukan perceraian di tempat kediaman Pemohon sendiri, oleh karenanya Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Denpasar sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada puncaknya dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 4 bulan yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicapai, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya*. Ayat (2) menyebutkan *istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya*. Dari fakta yang ada Termohon tidak amanah suka minjam uang dan menggadaikan barang milik Pemohon tanpa seizin Pemohon, sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, keadaan yang demikian berlangsung sejak akhir tahun 2017 dan puncaknya Juni 2018 Termohon pergi atau pulang kekampung halamannya di Cirebon, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2017 tidak ada keharmonisan, dan sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, karena pihak saksi sudah pernah merukunkan mereka namun tidak berhasil, karenanya satu-satunya jalan keluar adalah perceraian, sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) jika Termohon melalaikan kewajibannya maka Pemohon dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Denpasar. Maka Majelis Hakim berkesimpulan hal yang demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikatagorekan perselisihan terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi selaku keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada petitum point 2 dikabulkan, berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan amar *“Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah oleh kami H. Sudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo, SH.,M.H. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muftahidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

H. S u d i, S.H

Hakim Anggota

Drs. H. Lalu Moh.Alwi, M.H.

Hakim Anggota

Hirmawan Susilo. S.H.



Panitera Pengganti,

Mujtahidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	425.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)